

PERATURAN DESA GEMPOLKOLOT

Nomor 7 Tahun 2022

Tentang

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH DESA GEMPOLKOLOT KECAMATAN BANYUSARI KABUPATEN KARAWANG

Jl. Raya Gempolkolot Kecamatan Banyusari KARAWANG



KEPALA DESA GEMPOLKOLOT KECAMATAN BANYUSARI KABUPATEN KARAWANG

PERATURAN DESA GEMPOLKOLOT NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLKOLOT TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA GEMPOLKOLOT

Menimbang

- bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

- 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- O2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- O3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- O5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 07 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
- 08 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295)
- O9 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Daerah Kabupaten/Kota Dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 03);
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4);
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 61);
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 86);
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 87);
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 88);
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 89);
- 17 Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 94).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMPOLKOLOT

Dan

KEPALA DESA GEMPOLKOLOT

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

GEMPOLKOLOT TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GEMPOLKOLOT Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp	1.929.009.800,00
2.	Belanja Desa	Rp	1.855.432.600,00
	Surpuls/Defisit	Rp	73.577.200,00
3.	Pembiayaan		•
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	73.577.200,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(73.577.200,00)
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa GEMPOLKOLOT.

Ditetapkan di : Gempolkolot

da tanggal: 30 Desember 2022

Diundangkan di : Gempolkolot

Pada tanggal : 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA

NURYADIN

LEMBARAN DESA GEMPOLKOLOT NOMOR 007 TAHUN 2023

LAMPIRAN PERATURAN DESA GEMPOLKOLOT NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA GEMPOLKOLOT **TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	20.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.909.009.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.929,009.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	427.543.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	395.523.400,00	
5.3.	Belanja Modal	942.366.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.855.432.600,00	
	SURPLUS /(DEFISIT)	73.577.200,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	73.577.200,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	73.577.200,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(73.577.200,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	7

OLOT, 31 Desember 2022

LAMPIRAN
PERATURAN DESA GEMPOLKOLOT
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA GEMPOLKOLOT TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDAN
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asii Desa	20.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.909.009.800,00	
	4,3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.929.009.800,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	893.025,400,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operacional Pemerintahan Desa	688.425.400,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	66.924.204,00	ADD, PAD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	66.924.204,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	284.261.616,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Selanja Pegawai	284.281.616,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.357.380,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	16.357.380,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dli)	54.092.200,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.257.000,00	
1.1.04	5.3.	Selanja Modal	17.835.200,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	67.000.000,00	ADD, PBH, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dli)	9.335.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.335.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	167.700.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	167.700.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	22.755.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.755.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	153.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	153.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	153.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	42.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA	
1	2	3	4	5	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	11.400.000,00	PBH	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00		
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.200.000,00	PBH	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00		
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	30.000.000,00	PBK	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00		
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	00,000.000.0		
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	9.000.000,00	PBH	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00		
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	787.980,800,00		
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	315.058.600,00		
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	12.300.000,00	oos	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.300.000,00		
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dil)	11.500.000,00	PBP	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00		
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	220.000.000,00	DDS	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	220.000.000,00		
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	71.258.600,00	DDS	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	71.258.600,00		
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	470.022.200,00		
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	84.500.000,00	PBP	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	84.500.000,00		
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	184.637.200,00	DDS	
2.3.11	5.3.	Befanja Modal	184.637.200,00		
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	200.885.000,00	DDS	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	200.885.000,00		
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.000.000,00		
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dil)	2.000.000,00	PBP	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jesa	2.000.000,00		
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	75.076.400.00		
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	45.200.000,00		
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pendes	36.000.000,00	ADD, PBH	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00		
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	9.200.000,00	PBH	
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.200,000,00		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	9.000.000,00	
3.2.90		Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Keagamaan	9.000.000,00	РВН
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.500.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Des a	4.500.000,00	РВН
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16.376.400,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.590.300,00	ADD, PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.590.300,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	8.786.100,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.786.100,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	10.250.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.250.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	10.250.000,00	РВН
4.3.02	5.3.	Belanja Modal	10.250.000,00	
<u>5</u>		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	90,000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	90.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.855.432.600,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	73.577.200,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	73.577.200,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(73.577.200,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

